



# BUPATI ACEH SINGKIL

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR : 185/2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TETAP GERAKAN SAYANG IBU (GSI) KABUPATEN ACEH SINGKIL

#### BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Kabupaten Aceh Singkil perlu membentuk Tim Pengendali dan Sekretariat Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000/2004;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peningkatan Peranan Wanita di dalam Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TETAP GERAKAN SAYANG IBU (GSI) KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten yang selanjutnya di sebut "TIM GERAKAN SAYANG IBU (GSI)" serta dilengkapi dengan suatu Sekretariat Tetap Tim Pengelola GSI dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II keputusan ini.

KEDUA : a. Tim Pengelola GSI bertugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan/Evaluasi Program GSI di Daerah bagi penanganan GSI.
2. Mengendalikan kegiatan Operasional Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta, Organisasi Kemasyarakatan secara Swadaya.
3. Mengadakan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam Pembangunan di segala Bidang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta, Organisasi Kemasyarakatan secara Swadaya.
4. Mendorong dan mengembangkan peran serta Lembaga Swasta dan Masyarakat dalam upaya Gerakan Sayang Ibu (GSI).
5. Sekretariat Pengelola GSI bertugas sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan Pelayanan Masyarakat di Bidang Umum.
  2. Menyelenggarakan Pelayanan Bidang Tata Usaha.
  3. Menyelenggarakan Pendataan dan Pelaporan Program GSI.
  4. Menyelenggarakan Tugas lain yang diberikan Ketua Tim Pengelola GSI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Tim Pengelola Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- b. Sekretariat Tim Pengelola GSI bertanggungjawab kepada Tim Pengelola GSI.

KEEMPAT : Segala akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Singkil dalam Instansi yang bersangkutan serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di: Singkil  
Pada Tanggal: 10 Agustus 2009



**MAKMUR SYAHPUTRA**

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Para Camat di Kabupaten Aceh Singkil.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 Nomor : 185/2009  
 Tanggal : 10 Agustus 2009  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola dan  
 Sekretariat Tetap Gerakan Sayang Ibu  
 (GSI) Kabupaten Aceh Singkil

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP TIM PENGELOLA  
 GERAKAN SAYANG IBU (GSI)  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3.	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Kabid. Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kabid. Program dan Pelaporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 Nomor : 185/2009  
 Tanggal : 10 Agustus 2009  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola dan Sekretariat Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Aceh Singkil

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA DAN SEKRETARIAT TETAP  
 GERAKAN SAYANG IBU (GSI)  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Singkil	Penanggung jawab	
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Koordinator	
3.	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Ketua	
4.	Asisten Pembangunan dan Kesra Setdakab. Aceh Singkil	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
8.	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sekretaris	
9.	Kabid. Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10.	Kasubdin P3PL (KESGA) Dinkes Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
11.	Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
12.	Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13.	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14.	Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA